



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B**  
**Nomor : W15-A2/2197/HK.05/12/2020**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN SIDANG TERPADU TAHAP I DAN TAHAP II**  
**DI WILAYAH HUKUM**  
**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN ANGGARAN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I-B**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Pengadilan Agama Amuntai atas nama Mahkamah Agung RI, memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan dalam melaksanakan Sidang Terpadu;
- b. bahwa Kabupaten Balangan adalah salah satu wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai yang banyak menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu sehingga dipilih sebagai tempat pelaksanaan Sidang Terpadu;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan Sidang Terpadu di Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;
6. Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1132.a/DjA/Ku.01/05/2016 tentang Biaya Perkara dan Biaya Operasional pada Pelayanan Terpadu;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor W15-A2/2196/HK.05/12/2020 tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan dan Pembentukan Tim Persiapan Sidang Terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2021.
- Memperhatikan : Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA - 005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TENTANG PELAKSANAAN SIDANG TERPADU TAHAP I DAN TAHAP II DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2021;**

*KESATU.....*

- KESATU** : Menunjuk/menetapkan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, sebagai tempat pelaksanaan Sidang Terpadu Tahun 2021;
- KEDUA** Menetapkan Majelis Hakim dan Panitera Sidang yang akan melaksanakan Sidang Terpadu sebagaimana dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Amuntai

Pada tanggal : 23 Desember 2020

**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

  
**RUSDANSYAH**

Tembusan :

1. Ketua Muda Urusan Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB  
Nomor : W15-A2/2197/HK.05/12/2020  
Tanggal : 23 Desember 2020

**DAFTAR TEMPAT SIDANG TERPADU TAHAP I DAN TAHAP II  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Lokasi Sidang Terpadu	Alamat	Hari dan Tanggal Pelaksanaan Sidang Terpadu	Keterangan
1	Aula Kantor Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan	Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan	Rabu 20 Januari 2021	Tahap I
2.	Aula Kantor Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan	Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan	Kamis 21 Januari 2021	Tahap II

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



RUSDIANSYAH

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadil-an Agama Amuntai Kelas IB  
Nomor : W15-A2/2197/HK.05/12/2021  
Tanggal : 23 Desember 2020

**TIM PELAKSANAAN SIDANG TERPADU TAHAP I PENGADILAN AGAMA AMUNTAI  
DI KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2021**

Tahap I, Rabu, 20 Januari 2021

No.	Nama	NIP	Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan
1.	Rusdiansyah, S. Ag.	19700906 199803 1 004	Pembina Tingkat I (IV/b)	Ketua
2.	Drs. H. Ilmi	19600911 198703 1 005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim
3.	Hj. Luthfia Subelkti, S.H.	19681201 199903 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera
4.	Dra. Hj. Rahmida	19621018 199603 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Pengganti
5.	Hj. Noorhidayah, S. Ag.	19730217 199903 2 004	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Pengganti
6.	Lupi Ananda, S. Kom.	19871223 201503 1 002	Penata Tingkat I (III/b)	Jurusita
7.	Hasbullah, S. Pd.I.	-	-	Tenaga Kontrak

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



*[Signature]*  
RUSDIANSYAH

**TIM PELAKSANAAN SIDANG TERPADU TAHAP II PENGADILAN AGAMA AMUNTAI  
DI KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2021**

Tahap II, Kamis, 21 Januari 2021

No.	Nama	NIP	Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan
1.	Eny Rianing Taro, S. Ag., M. Sy.	19740919 199803 2 004	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua
2.	Drs. H. Mahyuni	19580105 199203 1 003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Hakim
3.	Salmani, S. Ag.	19730507 200112 1 004	Pembina (IV/a)	Sekretaris
4.	Hj. Rasyidah, S. Ag.	19710514 199201 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Pengganti
5.	Rusdatina, S. Ag.	19711208 199803 2 003	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Pengganti
6.	Khairullah	19790403 200312 1 001	Penata Muda (III/a)	Jurusita
7.	Marzuki Na'ma, S. Kom.	-	-	Tenaga Kontrak



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDIANSYAH